

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo**

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional.

Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112° 5' dan 112° 9' Bujur Timur dan antara 7° 3' dan 7° 5' Lintang Selatan. Batas sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan, sebelah timur adalah Selat Madura dan sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto.

Keadaan topografi Kabupaten Sidoarjo yaitu dataran delta dengan ketinggian antar 0 s/d 25 m, ketinggian 0-3 m dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99% merupakan daerah pertambakan yang berada di wilayah bagian timur Wilayah Bagian Tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 m dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan meliputi 40,81%.

Wilayah Bagian Barat dengan ketinggian 10-25 m dari permukaan laut merupakan daerah pertanian meliputi 29,20%.


Pembagian administratif di Kabupaten Sidoarjo terdiri atas 18 kecamatan yang dibagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Kota kecamatan lain yang cukup besar di Kabupaten Sidoarjo di antaranya Taman, Krian, Wonoayu, Candi, Porong, Gedangan, Tarik, Sidoarjo dan Waru. Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah:

- 1) Sidoarjo
- 2) Balongbendo
- 3) Buduran
- 4) Candi
- 5) Gedangan
- 6) Jabon
- 7) Krembung
- 8) Krian
- 9) Prambon
- 10) Porong
- 11) Sedati
- 12) Sukodono
- 13) Taman
- 14) Tanggulangin
- 15) Tarik
- 16) Tulangan

17) Waru

18) Wonoayu

Berikut peta administrasi Kabupaten Sidoarjo:



Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Sidoarjo

Sumber: [www.sidoarjokab.go.id](http://www.sidoarjokab.go.id)

Perekonomian di Kabupaten Sidoarjo mayoritas dalam bidang perikanan, industri dan jasa merupakan sektor perekonomian utama Sidoarjo. Selat Madura di sebelah Timur merupakan daerah penghasil perikanan, diantaranya ikan, udang, dan kepiting. Logo Kabupaten menunjukkan bahwa udang dan bandeng merupakan komoditi perikanan yang utama kota ini. Sidoarjo dikenal pula dengan sebutan “Kota Petis”. Sektor industri di Sidoarjo berkembang cukup pesat karena lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis Jawa Timur (Surabaya), dekat dengan Pelabuhan Tanjung Perak maupun Bandara Juanda, memiliki sumber daya manusia yang produktif serta kondisi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo. Sektor industri kecil juga

berkembang cukup baik, di antaranya sentra industri kerajinan tas dan koper di Tanggulangin, sentra industri sandal dan sepatu di Wedoro –Waru dan Tebel - Gedangan, sentra industri kerupuk di Telasih –Tulangan.

## **2. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan**

### **a. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang masuk dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II dan berkedudukan di bawah Kementerian Keuangan. Sebelum tahun 1961, instansi yang mengurus tanah milik di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo adalah Kantor Pendaftaran Tanah Milik Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Krembangan Barat No.57 Surabaya. Perkembangan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tahun 1961 namanya diganti menjadi Kantor Pajak Bumi Cabang Surabaya;
- 2) Tahun 1965 namanya diganti menjadi Kantor Cabang IPEDA Surabaya yang tugasnya menetapkan IPEDA di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- 3) Tahun 1972 namanya diganti menjadi Kantor Cang IPEDA Wilayah Pengenaan Surabaya;
- 4) Tahun 1975 namanya dirubah menjadi Kantor IPEDA Pengenaan Sidoarjo, yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Dati II Sidoarjo dan Kabupaten Dati II Gresik;

- 5) Tanggal 18 Agustus 1975 gedung Kantor IPEDA Pengenaan Sidoarjo dipindahkan ke Jalan Panglima Hidayat No.20 Sidoarjo;
- 6) Tahun 1979 namanya diganti menjadi Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Sidoarjo;
- 7) Tahun 1982 wilayah kerja Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Sidoarjo hanya meliputi Kabupaten Dati II Sidoarjo, sedangkan Kabupaten Dati II Gresik menjadi wilayah kerja Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Gresik dan menjadi bawahan dari Kantor Inspeksi Ipeda Mojokerto;
- 8) Tahun 1987 Kantor Dinas Luar Tk.I PBB Sidoarjo dan ditingkatkan eselonnya menjadi Kantor Pelayanan PBB Sidoarjo Type-B;
- 9) Tahun 1997 Kantor Pelayanan PBB Sidoarjo ditingkatkan menjadi Type-A;
- 10) Tanggal 27 November 2007 menjadi modernisasi di Lingkungan Departemen Keuangan sehingga Kantor Pelayanan PBB Sidoarjo dirubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan sampai sekarang.

#### **b. Lokasi Kantor**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan terbentuk pada tanggal 27 November 2007 seiring dengan adanya modernisasi di lingkungan Departemen Keuangan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur dan menempati Ex. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sidoarjo di Jalan Raya Jati No.6 Sidoarjo 61217 dengan luas bangunan  $\pm 4022 \text{ m}^2$  yang terdiri dari 2 bangunan yang masing-masing merupakan bangunan 2 lantai.

Telepon : 031-8942136, 8942137

Fax : 031-8941714

**c. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan**

**1) Visi**

Upaya untuk menyatukan pandangan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak mengenai cita-cita dan arah kemana organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan menuju, maka dibentuklah visi yang menjadi komitmen bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

“Menjadi Institusi pemerintah penghimpun pajak Negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.”

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Ditjen Pajak.

Dalam pernyataan visi Direktorat Jenderal Pajak terkandung dua hal yang dituju, yaitu:

- a) Identitas dirinya adalah institusi pemerintah penghimpun pajak Negara.
- b) Sesuatu yang ingin dicapai di masa depan adalah menjadi yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.

## 2) Misi

Dalam merealisasikan visi yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien diharapkan seluruh komponen Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan mengenal peran dan program instansinya serta hasil yang akan dicapai di masa mendatang.

Sebagai tindak lanjut untuk merealisasikan visi, maka misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang juga sudah menjadi komitmen bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

“Menyelesaikan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat.”

Dalam misi tersebut terkandung tiga hal yaitu:

- a) Produknya adalah penyelenggaraan fungsi administrasi perpajakan dan pembiayaan penyelenggaraan Negara
- b) Pasarnya adalah rakyat
- c) Metodenya adalah penerapan Undang-Undang Perpajakan secara adil.

### d. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan meliputi 5 (lima) kecamatan, terdiri dari:

- 1) Kecamatan Sidoarjo
- 2) Kecamatan Candi
- 3) Kecamatan Tanggulangin

- 4) Kecamatan Porong
- 5) Kecamatan Jabon

**e. Tugas Jabatan Struktural**

Adapun uraian tugas setiap seksi (jabatan struktural) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian umum dan kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi PDI mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi SPT dan *e-Filling* , pelaksanaan *i-SISMIOP* (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) dan *SIG* (Sistem Informasi Geografis), serta pengelolaan kinerja organisasi.

3) Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkan perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, dan pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

4) Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

5) Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintag Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, dan penyuluhan perpajakan.

7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Seksi pengawasan dan konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Seksi pengawasan konsultasi II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisa kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

8) Fungsional Pemeriksa Pajak

Pejabat fungsional pemeriksa pajak mempunyai tugas untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**f. Sumberdaya Manusia**

Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan per tanggal 8 September 2017 adalah sebanyak 85 orang yang tersebar pada 10 (sepuluh) subbagian dan seksi dengan perincian sebagai berikut:

1) Rincian Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 6. Rincian Pegawai Berdasarkan Golongan

| No  | Seksi                         | Jumlah Pegawai | Golongan |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
|-----|-------------------------------|----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
|     |                               |                | IV. b    | IV. a | III.d | III.c | III.b | III.a | II.d | II.c | II.b | II.a |
|     | Kepala Kantor                 | 1              | 1        | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 1.  | Subbag Umum dan KI            | 10             | -        | 1     | -     | -     | 1     | 2     | -    | 4    | -    | 2    |
| 2.  | PDI                           | 3              | -        | -     | -     | -     | -     | -     | 1    | 1    | -    | 1    |
| 3.  | Pelayanan                     | 16             | -        | 1     | -     | -     | 2     | 4     | 5    | 2    | -    | 3    |
| 4.  | Penagihan                     | 4              | -        | 1     | -     | -     | -     | -     | 1    | 1    | -    | 1    |
| 5.  | Pemeriksaan                   | 3              | -        | 1     | -     | 1     | -     | 1     | -    | -    | -    | -    |
| 6.  | Ekstensifikasi dan Penyuluhan | 8              | -        | 1     | -     | -     | 3     | 1     | 1    | 2    | -    | -    |
| 7.  | Waskon I                      | 9              | -        | 1     | -     | -     | 2     | 1     | 2    | -    | -    | 1    |
| 8.  | Waskon II                     | 7              | -        | -     | 1     | 1     | 5     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 9.  | Waskon III                    | 7              | -        | 1     | 1     | -     | 1     | 3     | 1    | -    | -    | -    |
| 10. | Waskon IV                     | 7              | -        | -     | 1     | -     | 2     | 2     | 2    | -    | -    | -    |
| 11. | Fungsional Pemeriksa Pajak    | 10             | -        | -     | 1     | 1     | 2     | 1     | -    | 5    | -    | -    |
|     |                               | 85             | 1        | 7     | 4     | 3     | 18    | 15    | 14   | 15   | -    | 8    |

Sumber: KPP Pratama Sidoarjo Selatan, 2017

## 2) Rincian Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 7. Rincian Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Seksi                         | Jumlah Pegawai | Tingkat Pendidikan |            |      |    |     |     |    |
|-----|-------------------------------|----------------|--------------------|------------|------|----|-----|-----|----|
|     |                               |                | S2                 | S1/<br>DIV | DIII | DI | SMA | SMP | SD |
|     | Kepala Kantor                 | 1              | 1                  | -          | -    | -  | -   | -   | -  |
| 1.  | Subbag Umum dan KI            | 10             | 1                  | 2          | 2    | 2  | 1   | -   | -  |
| 2.  | PDI                           | 3              | -                  | -          | -    | 3  | -   | -   | -  |
| 3.  | Pelayanan                     | 16             | 2                  | 1          | 1    | 6  | 7   | -   | -  |
| 4.  | Penagihan                     | 4              | 1                  | -          | -    | 2  | -   | -   | -  |
| 5.  | Pemeriksaan                   | 3              | 1                  | 2          | -    | -  | -   | -   | -  |
| 6.  | Ekstensifikasi dan Penyuluhan | 8              | 1                  | 6          | 1    | -  | -   | -   | -  |
| 7.  | Waskon I                      |                |                    | 4          | 2    | 1  | 1   | -   | -  |
| 8.  | Waskon II                     | 9              | 1                  | 6          | 1    | -  | -   | -   | -  |
| 9.  | Waskon III                    | 7              | -                  | 4          | -    | 2  | -   | -   | -  |
| 10. | Waskon IV                     | 7              | 1                  | 5          | -    | 1  | -   | -   | -  |
| 11. | Fungsional Pemeriksa Pajak    | 7              | 1                  | 4          | -    | 1  | -   | -   | -  |
|     |                               | 10             | 2                  |            | 3    | -  | 1   | -   | -  |
|     |                               | 85             | 12                 | 34         | 12   | 17 | 10  | -   | -  |

Sumber: KPP Pratama Sidoarjo Selatan, 2017

## **B. Penyajian Data**

Pada penyajian data akan dipaparkan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu pada bagian subbag Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan.

Hasil penelitian dalam bab ini akan disajikan dalam 2 (dua) poin. Poin pertama mengenai pertumbuhan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21 sebelum dan sesudah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Poin kedua mengenai penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 sebelum dan sesudah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan pada tahun 2015 - 2016.**
  - a. Dampak Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian Wajib Pajak secara teori memang diwajibkan untuk seluruh warga Indonesia, dengan melakukan pembayaran pajak tentunya pemasukan negara agar dapat memperbaiki infrastruktur maupun yang lainnya juga akan membantu orang

lain. Selain itu, kesejahteraan Wajib Pajak dapat dilihat dari mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Penyebab kurangnya kepatuhan tersebut dikarenakan hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para Wajib Pajak. Faktor lainnya yaitu minimnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dan persepsi yang kurang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Faktor pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran perpajakan karena dengan adanya pengetahuan dan pemahaman akan tata cara pembayaran serta kegunaan pajak akan memberikan stimulus atau dorongan bagi Wajib Pajak dalam membayar pajak. Berikut hasil wawancara dengan pegawai pajak Subbag Ekstensifikasi dan Penyuluhan mengenai dampak Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sidoarjo khususnya di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan:

Pertanyaan :“Apakah menurut anda perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdampak baik terhadap Wajib Pajak khususnya dalam hal kepatuhan?”

Jawaban :”Menurut saya, dengan adanya perubahan PTKP dari tahun ke tahun tidak berdampak apapun terhadap kepatuhan Wajib Pajak.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak berdampak apapun terhadap kepatuhan Wajib Pajak, karena sebelum ataupun sesudah perubahan PTKP kepatuhan Wajib Pajak sama saja. Hal tersebut terjadi karena setiap tahun jumlah Wajib Pajak baru akan ada, dan perbedaan akan kepatuhan Wajib Pajak tidak terlalu signifikan.

Kepatuhan Wajib Pajak sangat erat kaitannya dengan pelaporan SPT, dimana Wajib Pajak dapat dikatakan patuh terhadap pajak yaitu dengan melaporkan SPT ke KPP. Berikut wawancara peneliti mengenai dampak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap jumlah SPT yang dilaporkan:

Pertanyaan :”Apakah dengan naiknya PTKP ini berpengaruh terhadap jumlah SPT yang dilaporkan oleh pemotong?”

Jawaban :”Untuk jumlah SPT yang dilaporkan tidak berdampak apa-apa dengan adanya perubahan PTKP, yang berdampak hanya jumlah uang yang disetor yang berubah.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa dengan adanya perubahan PTKP pada tahun 2016 tidak berpengaruh terhadap jumlah SPT Tahunan yang diterima oleh KPP, yang berdampak pastinya adalah jumlah pajak yang dilaporkan di dalam SPT Tahunan yang berubah.

**b. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2015 - 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan**

Jumlah Wajib Pajak merupakan penentu dalam penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 yang akan diterima nantinya. Pemerintah melakukan berbagai upaya agar Wajib Pajak bertambah setiap tahunnya, seperti dalam hal memberikan berbagai kemudahan membayar pajak dan mencanangkan berbagai sosialisasi mengenai perpajakan kepada Wajib Pajak.

Berikut jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan tahun 2015 - 2016:

Tabel 8. Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Selatan tahun 2015 - 2016

| Bulan              | Tahun |       |
|--------------------|-------|-------|
|                    | 2015  | 2016  |
| Januari – Maret    | 853   | 780   |
| April – Juni       | 927   | 783   |
| Juli – September   | 973   | 730   |
| Oktober - Desember | 883   | 794   |
| <b>Jumlah</b>      | 3.636 | 3.087 |

Sumber: KPP Pratama Sidoarjo Selatan, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada triwulan pertama yaitu bulan Januari hingga Maret tahun 2015 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 853 orang, sedangkan pada tahun 2016 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 780 orang. Pada triwulan kedua yaitu bulan April hingga bulan Juni tahun 2015 jumlah Wajib Pajak sebanyak 927 orang, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 783 orang. Pada triwulan ketiga, bulan Juli hingga September tahun 2015 jumlah Wajib Pajak sebanyak 973 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 730 orang. Pada triwulan keempat, bulan Oktober hingga Desember tahun 2015 jumlah Wajib Pajak

sebanyak 883 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 794. Dengan demikian, jumlah Wajib Pajak pada tahun 2015 sebanyak 3.636 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 3.087 orang.

## **2. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan pada tahun 2015 - 2016**

### **a. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2015 - 2016 di KPP Pratama Sidoarjo Selatan**

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut. Dimana Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan untuk setiap penghasilan yang diperoleh subyek pajak. Subyek pajak merupakan pihak yang memperoleh penghasilan, sehingga setiap karyawan, pegawai, atau pekerja yang memperoleh gaji wajib membayarkan Pajak Penghasilan pasal 21.

Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 pada tahun 2015-2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Sidoarjo Selatan tahun 2015-2016

| Bulan              | Penerimaan PPh Pasal 21     |                             |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                    | 2015                        | 2016                        |
| Januari – Maret    | Rp 13.443.552.126,-         | Rp 13.682.530.113,-         |
| April – Juni       | Rp 27.531.695.179,-         | Rp 30.906.105.589,-         |
| Juli – September   | Rp 40.091.857.771,-         | Rp 26.582.980.504,-         |
| Oktober - Desember | Rp 48.724.140.465,-         | Rp 34.153.797.673,-         |
| <b>Jumlah</b>      | <b>Rp 129.791.245.481,-</b> | <b>Rp 105.325.413.879,-</b> |

Sumber : KPP Pratama Sidoarjo Selatan, 2017

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa pada triwulan pertama, bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2015 penerimaan PPh pasal 21 sebesar Rp 13.443.552.126,- dan pada tahun 2016 sebesar Rp 13.682.530.113,-. Pada triwulan kedua, bulan April sampai dengan Juni tahun 2015 sebesar Rp 27.531.695.179,- , sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp30.906.105.589,-. Pada triwulan ketiga yaitu pada bulan Juli sampai dengan September tahun 2015 sebesar Rp 40.091.857.771,- dan pada tahun 2016 sebesar Rp 26.582.980.504,-. Kemudian yang terakhir pada triwulan keempat yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp 48.724.140.465,- dan untuk tahun 2016 sebesar Rp 34.153.797.673,-. Jumlah keseluruhan penerimaan PPh pasal 21 tahun 2015 sebesar Rp 129.791.245.481,- dan untuk jumlah tahun 2016 sebesar Rp 105.325.413.879,-.

### C. Analisis Data

#### 1. Pertumbuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan pada tahun 2015 - 2016.

**a. Dampak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Masalah kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employess*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni *et al*, 1998). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Selisih tersebut merupakan kesempatan penerimaan pajak yang hilang (*tax revenue forgone*), karena jumlah tersebut seharusnya diterima oleh Pemerintah tetapi kenyataannya tidak.

Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tri Sulisty Wardana dan Bapak Mahrus Arifudin, pegawai Subbagian Ekstensifikasi dan Penyuluhan dengan adanya perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari tahun 2015 ke tahun 2016 tidak membawa dampak apapun. Sebab, meskipun dengan ada tidaknya perubahan PTKP tingkat jumlah kepatuhan Wajib Pajak tidak begitu signifikan. Begitu juga dengan jumlah SPT yang telah dilaporkan, juga tidak berpengaruh secara signifikan dengan adanya perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

**b. Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak pada tahun 2015 - 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan**

Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak sangat menentukan penerimaan pajak nantinya. Oleh sebab itu, pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak agar target penerimaan pajak dapat terealisasi. Dimana tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dihitung dari Wajib Pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh ketika sudah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 ayat 10 menyatakan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Banyaknya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tentunya secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh. Dimana logikanya, setiap terjadi penambahan jumlah Wajib Pajak maka akan diiringi dengan meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 yang signifikan. Penambahan Wajib Pajak inilah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan di masa-masa berikutnya. Hal ini pastinya memerlukan dukungan dari semua pihak, khususnya oleh aparat pajak harus berupaya agar dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak pada setiap tahunnya.

Berikut tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Selatan pada tahun 2015 - 2016:

Tabel 10. Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Selatan tahun 2015 dan 2016

| Bulan              | Tahun 2015   |             |                 | Tahun 2016    |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
|                    | WPOP         | Peningkatan | Pertumbuhan (&) | WPOP          | Peningkatan | Pertumbuhan (%) |
| Januari - Maret    | 853          |             |                 | 780           |             |                 |
| April – Juni       | 927          | 74          | 8,7             | 783           | 3           | 0,4             |
| Juli - September   | 973          | 46          | 5               | 730           | (53)        | (6,8)           |
| Oktober - Desember | 883          | (90)        | (9,2)           | 794           | 64          | 8,8             |
| <b>Jumlah</b>      | <b>3.636</b> | <b>30</b>   | <b>4,5</b>      | <b>3.087</b>  | <b>14</b>   | <b>2,4</b>      |
| <b>Rata-rata</b>   | <b>909</b>   | <b>10</b>   | <b>1,5</b>      | <b>771,75</b> | <b>5</b>    | <b>0,8</b>      |

Sumber: KPP Pratama Sidoarjo Selatan, data diolah 2017

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 10 dapat diketahui bahwa pada triwulan pertama, bulan Januari sampai dengan bulan Maret pertumbuhan jumlah Wajib Pajak pada tahun 2015 sebanyak 853, sedangkan pada triwulan kedua sebanyak 927. Maka pada triwulan pertama dengan triwulan kedua mengalami peningkatan sebanyak 74 Wajib Pajak dengan pertumbuhan sebesar 8,7%.

Pada triwulan kedua, bulan April sampai dengan bulan Juni jumlah Wajib Pajak pada tahun 2015 sebanyak 927, sedangkan pada triwulan ketiga jumlah Wajib Pajak sebanyak 973. Dimana pada triwulan kedua dengan triwulan ketiga mengalami peningkatan sebanyak 46 Wajib Pajak dengan pertumbuhan sebesar 5%.

Pada triwulan ketiga, yaitu bulan Juli sampai dengan September jumlah Wajib Pajak sebanyak 973 dan untuk jumlah Wajib Pajak pada triwulan keempat sebanyak 883. Dimana pada triwulan ketiga dengan triwulan keempat mengalami penurunan sebanyak 90 Wajib Pajak dengan pertumbuhan sebesar -9,2%.

Pada tahun 2016, triwulan pertama pada bulan Januari sampai dengan Maret jumlah Wajib Pajak sebanyak 780 dan pada triwulan kedua sebanyak 783. Terjadi peningkatan pada triwulan pertama dan triwulan kedua sebanyak 3 dengan pertumbuhan sebesar 0,4%.

Pada triwulan kedua yaitu bulan April sampai dengan Juni 2016 jumlah Wajib Pajak sebanyak 783 dan pada triwulan ketiga sebanyak 730. Dapat dilihat bahwa dari triwulan kedua ke triwulan ketiga terjadi penurunan, dimana penurunan tersebut sebesar 53 dengan pertumbuhan -6,8%.

Pada triwulan ketiga yaitu bulan Juli sampai dengan September tahun 2016 jumlah Wajib Pajak sebanyak 730 dan pada triwulan keempat bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2016 sebanyak 794. Peningkatan pada triwulan ketiga dan triwulan keempat sebesar 64, dengan pertumbuhan sebesar 8,8%.

Rata-rata peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh pasal 21 pada tahun 2015 yaitu sebanyak 10 Wajib Pajak per triwulan dengan pertumbuhan sebesar 1,5%. Rata-rata peningkatan jumlah Wajib Pajak pada tahun 2016 yaitu sebanyak 5 Wajib Pajak per triwulan dengan pertumbuhan sebesar 0,8%. Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan jumlah Wajib Pajak pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,7% dibandingkan dengan tahun 2015.

Dengan demikian, pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh pasal 21 pada tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan pada pertumbuhan tahun 2016. Penurunan yang terjadi pada tahun 2016 disebabkan adanya perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang telah mengalami penyesuaian terakhir pada tahun 2016. Wajib Pajak pada tahun 2015 memiliki penghasilan senilai Rp 4.000.000,- dimana pada tahun 2015 Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp 3.000.000,- per bulan, sehingga penghasilan Wajib Pajak tersebut dikenai PPh pasal 21. Pada tahun 2016, Wajib Pajak yang memiliki penghasilan senilai Rp 4.000.000,- dimana sesuai penyesuaian terakhir besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2016 sebesar Rp 4.500.000,- per bulan. Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka penghasilan Wajib Pajak tersebut pada tahun 2016 pajaknya menjadi Nihil.

Berikut hasil wawancara dengan pegawai pajak Subbag Ekstensifikasi dan Penyuluhan mengenai tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sidoarjo khususnya wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan:

Pertanyaan :” Bagaimana tingkat pertumbuhan jumlah WP sebelum perubahan PTKP ( PTKP 2015)?”

Jawaban :”Jika dilihat dari data, pertumbuhan Wajib Pajak pada tahun 2015 lebih banyak dibanding dengan tahun 2016. Penurunan terjadi di tahun 2016, penurunan tersebut sekitar 0,7% dibandingkan tahun 2015.”

Pertanyaan :”Bagaimana tingkat pertumbuhan jumlah WP setelah perubahan PTKP (PTKP 2016)?”

Jawaban :”Pertumbuhan Wajib Pajak yang harus ditingkatkan, karena dengan adanya perubahan PTKP penerimaan PPh pasal 21 menurun sebesar 30% sehingga untuk menutupi kekurangan yang disebabkan oleh penurunan penerimaan maka kita yang harus mencari tambahan penerimaan melalui Wajib Pajak baru.”

Pertanyaan :”Bagaimana cara pengontrolan fiskus terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak?”

Jawaban :”Cara pengontrolan kita terhadap pertumbuhan Wajib Pajak yaitu dengan menaikkan jumlah target Wajib Pajak

baru setiap tahunnya, dengan cara kita langsung turun ke lapangan mencari data, seperti ke Dinas Perizinan dsb. Dimana setiap pegawai khususnya bagian ekstensifikasi diberikan target masing-masing dalam mencari Wajib Pajak baru.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan mengenai tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak pada tahun 2015 dan 2016, serta mengontrol tingkat pertumbuhan Wajib Pajak. Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak pada tahun 2015 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2016, dimana dengan adanya penurunan tersebut fiskus berupaya untuk mencari Wajib Pajak baru untuk menutupi kekurangan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 yang menurun sekitar 30%. Upaya fiskus dalam mencari Wajib Pajak baru yaitu dengan langsung terjun ke lapangan untuk mencari data Wajib Pajak seperti di Dinas Perijinan Daerah. Target dalam mengumpulkan Wajib Pajak selalu ditambah setiap tahun oleh DJP, dimana penambahan target tersebut disesuaikan dengan jumlah pengeluaran negara yang akan dikeluarkan nantinya, serta penyesuaian terhadap kondisi perekonomian negara.

Khususnya pada setiap pegawai subbagian Ekstensifikasi dan Penyuluhan akan diberikan masing-masing setiap target dalam per bulan. Dimana setiap pegawai akan memiliki tanggung jawab masing-masing dalam memenuhi target tersebut, apabila target belum bisa dipenuhi maka pegawai tersebut akan dikenakan sanksi yang telah diberlakukan.

## **2. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan pada tahun 2015 dan 2016**

### **a. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2015 – 2016 di KPP Pratama Sidoarjo Selatan**

Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan salah satu jenis dari Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dimana Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 tahun 2000 dan terakhir UU No. 36 tahun 2008 untuk memotong PPh pasal 21.

Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 didukung penuh dengan adanya kepatuhan Wajib Pajak. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak., sehingga yang ada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan Pajak Penghasilan akan berkurang. Dengan demikian, kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21.

Berikut tabel mengenai penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Sidoarjo Selatan:

Tabel 11. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Sidoarjo Selatan tahun 2015 - 2016

| Bulan              | Tahun 2015                  |                            |                 | Tahun 2016                  |                            |                 |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
|                    | Penerimaan PPh Pasal 21     | Peningkatan                | Pertumbuhan (%) | Penerimaan PPh Pasal 21     | Peningkatan                | Pertumbuhan (%) |
| Januari – Maret    | Rp 13.443.552.126,-         |                            |                 | Rp 13.682.530.113,-         |                            |                 |
| April – Juni       | Rp 27.531.695.179,-         | Rp 14.088.143.053,-        | 104,8           | Rp 30.906.105.589,-         | Rp 17.223.575.476,-        | 125,9           |
| Juli – September   | Rp 40.091.857.771,-         | Rp 12.560.162.592,-        | 45,6            | Rp 26.582.980.504,-         | Rp 4.323.125.085,-         | (14)            |
| Oktober - Desember | Rp 48.724.140.465,-         | Rp 8.632.282.694,-         | 21,5            | Rp 34.153.797.673,-         | Rp 7.570.817.169,-         | 28,5            |
| <b>Jumlah</b>      | <b>Rp 129.791.245.481,-</b> | <b>Rp 35.280.588.339,-</b> | <b>171,9</b>    | <b>Rp 105.325.413.879,-</b> | <b>Rp 29.117.517.730,-</b> | <b>140,4</b>    |
| <b>Rata-Rata</b>   | <b>Rp 32.447.811.370,25</b> | <b>Rp 11.760.196.113,-</b> | <b>57,3</b>     | <b>Rp 26.331.353.469,75</b> | <b>Rp 9.705.839.243,33</b> | <b>46,8</b>     |

Sumber: KPP Pratama Sidoarjo Selatan, 2017

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 11 dapat diketahui bahwa penerimaan PPh pasal 21 pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan setiap triwulannya berfluktuasi. Pada triwulan pertama, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Maret penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 pada tahun 2015 sebesar Rp13.443.552.126,-, sedangkan untuk triwulan kedua penerimaan PPh pasal 21 sebesar Rp 27.531.695.179,-. Pada triwulan pertama dengan triwulan kedua, penerimaan PPh pasal 21 pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan mengalami peningkatan sebesar Rp 14.088.143.053,- dengan pertumbuhan sebesar 104,8%.

Pada triwulan kedua, bulan April sampai dengan bulan Juni penerimaan PPh pasal 21 pada tahun 2015 sebesar Rp 27.531.695.179,-, sedangkan pada triwulan ketiga sebesar Rp 40.091.857.771,-. Pada triwulan ketiga, penerimaan PPh pasal 21 meningkat. Dimana triwulan ketiga tahun 2015 penerimaan PPh pasal 21 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 12.560.162.592,-, dengan pertumbuhan sebesar 45,6%.

Pada triwulan ketiga, bulan Juli sampai dengan bulan September penerimaan PPh pasal 21 pada tahun 2015 sebesar Rp 40.091.857.771,- dan untuk triwulan keempat penerimaan PPh pasal 21nya sebesar Rp 48.724.140.465,-. Pada triwulan keempat ini penerimaan PPh pasal 21 pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Dimana peningkatan yang terjadi sebesar Rp8.632.282694,- dengan pertumbuhan sebesar 21,5%.

Pada tahun 2016, triwulan pertama bulan Januari sampai dengan Maret penerimaan PPH Pasal 21 sebesar Rp 13.682.530.113,- sedangkan pada triwulan kedua sebesar Rp 30.906.105.589,-. Pada triwulan kedua terjadi peningkatan

penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp 17.223.575.476 dengan pertumbuhan sebesar 125,9%.

Pada triwulan kedua, bulan April sampai dengan Juni tahun 2016 penerimaan PPh pasal 21 sebesar Rp 30.906.105.589,- dan untuk triwulan ketiga penerimaan PPh pasal 21 sebesar Rp 26.582.980.504,-. Maka pada triwulan ketiga terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp 4.323.125.085,- dengan pertumbuhan -14%.

Pada triwulan ketiga, bulan Juli sampai dengan September tahun 2016 jumlah penerimaan PPh pasal 21 sebesar Rp 26.582.980.504,- dan untuk triwulan keempat jumlah penerimaan PPh pasal 21 sebesar Rp 34.153.797.673,-. Pada triwulan keempat terjadi peningkatan jumlah penerimaan PPh pasal 21 yaitu sebesar Rp 7.570.817.169 dengan pertumbuhan sebesar 28,5%.

Rata-rata jumlah penerimaan PPh pasal 21 dari setiap tahun yaitu tahun 2015 dan tahun 2016 yaitu Rp 32.447.811.370,25 dan Rp 26.331.353.469,74. Nilai rata-rata pertumbuhan jumlah penerimaan PPh pasal 21 tahun 2015 yaitu sebesar 57,3% dan pada tahun 2016 yaitu sebesar 46,8%. Dengan demikian, maka pada tahun 2016 penerimaan PPh pasal 21 mengalami penurunan sebesar 10,5% dibandingkan dengan tahun 2015.

Penerimaan pada triwulan pertama hingga triwulan keempat pada tahun 2015 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 57,3% per triwulan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada triwulan kedua dengan peningkatan sebesar 104,8%. Pada tahun 2016, dari triwulan pertama hingga triwulan keempat mengalami fluktuasi. Pada triwulan kedua mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 125,9%, sedangkan pada triwulan ketiga mengalami penurunan hingga

-14%. Rata-rata pertumbuhan dari jumlah penerimaan PPh pasal 21 tahun 2016 sebesar 46,8% per triwulan. Jika dibandingkan antara tahun 2015 dengan tahun 2016, tingkat pertumbuhan jumlah penerimaan PPh pasal 21 pada tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016. Tetapi, jika dilihat pada triwulan kedua pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016.

Pertumbuhan penerimaan PPh pasal 21 pada sebelum dan sesudah penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak, terjadi pertumbuhan yang sangat drastis hingga melebihi dari 100% yaitu pada triwulan kedua baik tahun 2015 maupun tahun 2016. Dimana pertumbuhan tertinggi tahun 2015 tersebut terjadi karena disebabkan adanya pemerintah menerbitkan PMK No. 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak pada tanggal 29 Juni 2015 dan PMK No.91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang diundangkan sejak tanggal 4 Mei 2015, sehingga penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 pada triwulan kedua mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sehingga berlanjut pada tahun 2016, pertumbuhan pada triwulan kedua mengalami peningkatan pesat dikarenakan pada triwulan kedua mulai diterbitkannya PMK N0. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak pada tanggal 22 Juni 2016.

Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pegawai subbagian Ekstensifikasi dan Penyuluhan mengenai penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 tahun 2015 dan 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan:

Pertanyaan :” Bagaimana penerimaan PPh pasal 21 pada saat Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2015?”

Jawaban :”Penerimaan PPh pasal 21 pada tahun 2015 belum bisa dikatakan berhasil karena realisasi yang diterima masih belum memenuhi target. Dimana target kita yaitu sekitar Rp 130 juta yang terealisasi hanya sekitar Rp 100 juta saja.”

Pertanyaan :”Bagaimana penerimaan PPh pasal 21 pada saat Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016?”

Jawaban :”Penerimaan PPh 21 tahun 2016 pastinya akan menurun karena Wajib Pajak saat tahun 2015 yang gajinya misal Rp 3 juta terkena pajak, sedang pada tahun 2016 pajaknya menjadi nihil karena gaji yang diterimanya kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa penerimaan PPh pasal 21 pada tahun 2015 belum bisa mencapai targetnya, dimana target yang telah ditentukan sekita Rp 130 juta, sedangkan yang terealisasi hanya sekitar Rp 100 juta. Penerimaan PPh pasal 21 tahun 2016 dipastikan akan menurun karena Wajib Pajak yang pada tahun 2015 mendapatkan gaji sekitar Rp 3 juta dikenakan pajak, sehingga pada tahun 2016 pajaknya akan menjadi nihil karena gaji yang diterima di bawah dari PTKP tahun 2016.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pegawai subbagian Ekstensifikasi dan Penyuluhan mengenai penyesuaian penghitungan PPh pasal 21 di bulan Januari 2016 – Mei 2016:

Pertanyaan :”Bagaimana penyesuaian penghitungan PPh pasal 21 pada bulan Januari hingga Mei 2016 jika pemberlakuan PTKP terbaru berlaku surut pada tanggal 1 Januari 2016?”

Jawaban :”Wajib Pajak lebih banyak yang mengalami lebih bayar, pada bulan Januari sampai dengan Mei 2016 menggunakan tarif PTKP 2015 sedangkan pada bulan Juni sampai seterusnya menggunakan tarif PTKP 2016 oleh karena itu disitulah terjadinya penyesuaian nanti. Sehingga pemotong membuat Surat Pembetulan SPT untuk dilaporkan ke KPP.”

Pertanyaan :”Bagaimana perlakuan pada kelebihan pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak?”

Jawaban :”Setelah pemotong membuat Surat Pembetulan SPT dan apabila pajak yang telah dibayarkan mengalami lebih bayar maka kelebihan pembayaran tersebut akan di kompensasikan ke hutang pajak di periode berikutnya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa penyesuaian terhadap hutang pajak pada bulan Januari 2016-Mei 2016 menggunakan besarnya PTKP tahun 2015, untuk bulan Juni 2016 dan seterusnya menggunakan besarnya PTKP tahun 2016.

Bagi Wajib Pajak yang merasa mengalami lebih bayar, diupayakan agar membuat Surat Pembetulan SPT yang nantinya dilaporkan ke KPP. Setelah di proses, pajak yang lebih bayar tersebut akan di kompensasikan ke hutang pajak di periode berikutnya.